



PUTUSAN

Nomor 58/Pid.Sus/2024/PN Sru

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Serui yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **MUH FIRMAN PRATAMA alias FIRMAN;**
2. Tempat lahir : Ujung Pandang;
3. Umur / tanggal lahir : 32 Tahun / 8 Agustus 1992;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. P. Kemerdekaan 8 LR 2 No 15 RT 001/003
Kel. Tamalarea Jaya, Kec. Tamalarea, Kota
Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan / Jl.
Pattimura, Kec. Yapen Selatan, Kabupaten
Kepulauan Yapen;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 26 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Mei 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Mei 2024 sampai dengan tanggal 15 Juni 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 16 Juni 2024 sampai dengan tanggal 25 Juli 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juli 2024 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2024;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Serui sejak tanggal 14 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 12 September 2024;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 11 September 2024 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2024;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Serui sejak tanggal 11 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 9 Desember 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum, Marthen Wayeni, S.H., Advokat pada Pos Bantuan Hukum (Posbakum) Pengadilan Negeri Serui, yang beralamat Jalan Sumatera Serui, Distrik Anotare, Kabupaten Kepulauan Yapen, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 58/Pid.Sus/2024/PN Sru tanggal 18 September 2024 tentang Penunjukan Penasihat Hukum;



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Serui Nomor 58/Pid.Sus/2024/PN Sru tanggal 11 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 58/Pid.Sus/2024/PN Sru tanggal 11 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Muh Firman Pratama alias Firman terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana narkotika "tanpa hak memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman" melanggar pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa Muh Firman Pratama alias Firman dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi masa penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan narkotika jenis shabu seberat 0,2 (nol koma dua) gram;
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan narkotika jenis shabu seberat 0,2 (nol koma dua) gram;
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan narkotika jenis shabu seberat 0,2 (nol koma dua) gram;
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan narkotika jenis shabu seberat 0,2 (nol koma dua) gram;
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan narkotika jenis shabu seberat 0,2 (nol koma dua) gram;
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan narkotika jenis shabu seberat 0,2 (nol koma dua) gram;

Halaman 2 dari 35 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2024/PN Sru



- Halaman 3 dari 35 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2024/PN Sru



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 26 (dua puluh enam) potongan pipet sedotan bening bergariskan biru putih;
- 1 (satu) buah tas selempang berwarna hitam merek Eiger;
- 1 (satu) buah obeng;
- 1 (satu) buah gunting;
- 1 (satu) pack pipet sedotan;
- 5 (lima) pack plastik bening;
- 1 (satu) buah potongan pipet sedotan berwarna putih;
- 1 (satu) buah lilin;
- 1 (satu) buah rol lakban bening;
- 24 (dua puluh empat) potongan lakban bening;

Agar dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah unit Hp merek Vivo berwarna biru muda;

Agar dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Jupiter MX-KING berwarna hitam dengan nomor polisi PA 3619 LE;
- 1 (satu) buah kunci motor;

Agar dikembalikan kepada saudara Sikki;

6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara: PDM-05/KEP.YAPEN/Enz.2/07/2024 tanggal 10 September 2024 sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa Terdakwa Muh Firman Pratama alias Firman, pada hari Minggu tanggal 26 Mei 2024 pukul 20.00 WIT atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain

Halaman 4 dari 35 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2024/PN Sru



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam bulan Mei Tahun 2024 atau setidaknya pada tahun 2024, bertempat di Jl. KPR Dusun, Kecamatan Yapen Selatan, Kabupaten Kepulauan Yapen atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Serui yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I. Yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa perbuatan Terdakwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan di atas berawal ketika hari Senin tanggal 20 Mei 2024 sekitar pukul 20.00 WIT, Terdakwa ditelephone oleh seorang wanita yang menyuruh Terdakwa untuk pergi ke Pantai Pertamina. Sekitar pukul 21.00 WIT Terdakwa pergi ke Pantai Pertamina sambil menelfon wanita tersebut, tidak lama kemudian Terdakwa didatangi oleh seorang pria yang memberikan sebuah kantong plastik berwarna hitam kepada Terdakwa lalu pergi meninggalkan Terdakwa. Kemudian Terdakwa menyampaikan hal tersebut kepada wanita dalam telfon tersebut lalu wanita tersebut menyuruh Terdakwa untuk segera membawa pulang barang tersebut. Sesampainya di rumah kost, Terdakwa menyimpan bungkus plastik hitam itu di dapur. Sekitar pukul 23.00 WIT wanita tersebut kembali menelphone Terdakwa dan ia meminta Terdakwa untuk membuka dan mengambil foto barang yang ada di dalam kantong hitam tersebut lalu mengirimnya kepada wanita tersebut yang mana barang-barang tersebut terdiri dari 1 (satu) bungkus plastik bening yang di dalamnya berisikan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan narkotika diduga jenis shabu, 1 (satu) pack pipet sedotan, 5 (lima) pack plastik bening dan 1 (satu) buah potongan pipet sedotan berwarna putih yang di ujungnya sudah dibuat runcing, 1 (satu) buah lilin, 1 (satu) rol lakban bening. Setelah itu, wanita tersebut mengintruksikan Terdakwa untuk membuka 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan narkotika diduga jenis shabu dan meminta Terdakwa menghaluskan atau menghancurkannya lalu membaginya ke dalam 27 (dua puluh tujuh) bungkus plastik bening yang kemudian masing-masing dimasukkan ke dalam 27 (dua puluh tujuh) pipet sedotan bening bergaris biru putih yang sudah Terdakwa potong-potong sebelumnya, lalu setiap ujung pipet sedotan tersebut Terdakwa bakar menggunakan lilin dan menempelnya rapat. Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 sekitar pukul 06.00 WIT, paketan shabu yang telah Terdakwa buat tersebut Terdakwa tanam di Jl. Hasanudin tepatnya di Taman Odo, di Jl. Mangga di samping trotoar tepatnya di

Halaman 5 dari 35 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2024/PN Sru



depan sebuah sekolah, di pinggiran jembatan yang berada di Jl. Kali Mati, dan beberapa tempat lainnya yang sudah tidak diingat lagi oleh Terdakwa. Setelah menanam paketan tersebut, Terdakwa mengambil foto lokasi dan mengirimnya ke wanita tersebut di atas;

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 Mei 2024 wanita tersebut kembali meminta Terdakwa membuat paketan shabu yang mana pada saat itu Terdakwa membuat paketan shabu saat itu sebanyak 24 (dua puluh empat) potongan pipet bening bergariskan putih biru yang berisikan narkotika diduga jenis shabu, lalu pada hari Minggu sekitar pukul 05.30 WIT ketika Terdakwa hendak menanam paketan-paketan shabu tersebut di Jl. KPR Dusun, Kecamatan Yapen Selatan, Kabupaten Kepulauan Yapen secara tiba-tiba datang beberapa petugas polisi melakukan penggeladahan terhadap Terdakwa dan menemukan 24 (dua puluh empat) potongan pipet sedotan bening bergariskan biru putih yang di dalamnya berisikan bungkus plastik bening yang dilakban dengan menggunakan lakban bening berisikan narkotika diduga jenis shabu dengan berat masing-masing 0,2 gram dan 1 (satu) buah obeng. Barang-barang tersebut ditemukan di dalam 1 (satu) buah tas selempang berwarna hitam merek Eiger yang digunakan oleh Terdakwa. Setelah itu petugas polisi langsung membawa Terdakwa ke rumah *kost* Terdakwa yang berada di Jl. Pattimura, Kecamatan Yapen Selatan, Kabupaten Kepulauan Yapen dan saat itu juga dilakukan penggeledahan terhadap rumah *kost* Terdakwa. Dari penggeledahan tersebut ditemukan 1 (satu) *pack* pipet sedotan, 5 (lima) *pack* plastik bening, 1 (satu) buah lilin, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) rol lakban bening, 1 (satu) buah potongan pipet berwarna putih, 2 (dua) buah potongan pipet bening bergaris biru putih dan kemudian petugas polisi mengamankan Terdakwa beserta barang-barang tersebut di atas ke Kantor Sat Resnarkoba Polres Kepulauan Yapen;

Bahwa telah dilakukan pemeriksaan forensik di Laboratorium Forensik Polda Papua terhadap sampel barang bukti yang dimiliki Terdakwa dengan kesimpulan pemeriksaan barang bukti tersebut adalah benar Metamfetamin atau Shabu yang mana merupakan Narkotika Golongan I yang terdaftar dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Hal tersebut sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Papua Nomor: 229/NNF/VI/2024, tanggal 10 Juni 2024;

Bahwa Terdakwa Muh Firman Pratama alias Firman tidak memiliki izin khusus atau persetujuan dari pihak yang berwenang dalam hal ini Menteri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesehatan sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I Jenis Shabu;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua:

Bahwa Terdakwa Muh Firman Pratama alias Firman, pada hari Senin tanggal 20 Mei 2024 pukul 20.00 WIT atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei Tahun 2024 atau setidaknya pada tahun 2024, bertempat di Jl. KPR Dusun, Kecamatan Yapen Selatan, Kabupaten Kepulauan Yapen atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Serui yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman. Yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa perbuatan Terdakwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan di atas berawal ketika hari Senin tanggal 20 Mei 2024 sekitar pukul 20.00 WIT, Terdakwa ditelephone oleh seorang wanita yang menyuruh Terdakwa untuk pergi ke Pantai Pertamina. Sekitar pukul 21.00 WIT Terdakwa pergi ke Pantai Pertamina sambil menelfon wanita tersebut, tidak lama kemudian Terdakwa didatangi oleh seorang pria yang memberikan sebuah kantong plastik berwarna hitam kepada Terdakwa lalu pergi meninggalkan Terdakwa. Kemudian Terdakwa menyampaikan hal tersebut kepada wanita dalam telfon tersebut lalu wanita tersebut menyuruh Terdakwa untuk segera membawa pulang barang tersebut. Sesampainya di rumah kost, Terdakwa menyimpan bungkus plastik hitam itu di dapur. Sekitar pukul 23.00 WIT wanita tersebut kembali menelphone Terdakwa dan ia meminta Terdakwa untuk membuka dan mengambil foto barang yang ada di dalam kantong hitam tersebut lalu mengirimnya kepada wanita tersebut yang mana barang-barang tersebut terdiri dari 1 (satu) bungkus plastik bening yang di dalamnya berisikan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan narkotika diduga jenis shabu, 1 (satu) pack pipet sedotan, 5 (lima) pack plastik bening dan 1 (satu) buah potongan pipet sedotan berwarna putih yang diujungnya sudah dibuat runcing, 1 (satu) buah lilin, 1 (satu) rol lakban bening. Setelah itu, wanita tersebut mengintruksikan Terdakwa untuk membuka 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan narkotika diduga jenis shabu dan meminta Terdakwa

Halaman 7 dari 35 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2024/PN Sru



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghaluskan atau menghancurkannya lalu membaginya ke dalam 27 (dua puluh tujuh) bungkus plastik bening yang kemudian masing-masing dimasukkan ke dalam 27 (dua puluh tujuh) pipet sedotan bening bergaris biru putih yang sudah Terdakwa potong-potong sebelumnya, lalu setiap ujung pipet sedotan tersebut Terdakwa bakar menggunakan lilin dan menempelnya rapat. Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 sekitar pukul 06.00 WIT, paketan shabu yang telah Terdakwa buat tersebut Terdakwa tanam di Jl. Hasanudin tepatnya di Taman Odo, di Jl. Mangga di samping trotoar tepatnya di depan sebuah sekolah, di pinggiran jembatan yang berada di Jl. Kali Mati, dan beberapa tempat lainnya yang sudah tidak diingat lagi oleh Terdakwa. Setelah menanam paketan tersebut, Terdakwa mengambil foto lokasi dan mengirimnya ke wanita tersebut di atas;

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 Mei 2024 wanita tersebut kembali meminta Terdakwa membuat paketan shabu yang mana pada saat itu Terdakwa membuat paketan shabu saat itu sebanyak 24 (dua puluh empat) potongan pipet bening bergariskan putih biru yang berisikan narkoba diduga jenis shabu, lalu pada hari Minggu sekitar pukul 05.30 WIT ketika Terdakwa hendak menanam paketan-paketan shabu tersebut di Jl. KPR Dusun, Kecamatan Yapen Selatan, Kabupaten Kepulauan Yapen, secara tiba-tiba datang beberapa petugas polisi melakukan penggeladahan terhadap Terdakwa dan menemukan 24 (dua puluh empat) potongan pipet sedotan bening bergariskan biru putih yang di dalamnya berisikan bungkus plastik bening yang dilakban dengan menggunakan lakban bening berisikan narkoba diduga jenis shabu dengan berat masing-masing 0,2 gram dan 1 (satu) buah obeng. Barang-barang tersebut ditemukan di dalam 1 (satu) buah tas selempang berwarna hitam merek Eiger yang digunakan oleh Terdakwa. Setelah itu petugas polisi langsung membawa Terdakwa ke rumah kost Terdakwa yang berada di Jl. Pattimura, Kecamatan Yapen Selatan, Kabupaten Kepulauan Yapen, dan saat itu juga dilakukan penggeledahan terhadap rumah kost Terdakwa. Dari penggeledahan tersebut ditemukan 1 (satu) pack pipet sedotan, 5 (lima) pack plastik bening, 1 (satu) buah lilin, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) rol lakban bening, 1 (satu) buah potongan pipet berwarna putih, 2 (dua) buah potongan pipet bening bergaris biru putih dan kemudian petugas polisi mengamankan Terdakwa beserta barang-barang tersebut di atas ke Kantor Sat Resnarkoba Polres Kepulauan Yapen;

Bahwa telah dilakukan pemeriksaan forensik di Laboratorium Forensik Polda Papua terhadap sampel barang bukti yang dimiliki Terdakwa dengan

Halaman 8 dari 35 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2024/PN Sru

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesimpulan pemeriksaan barang bukti tersebut adalah benar Metamfetamin atau Shabu yang mana merupakan Narkotika Golongan I yang terdaftar dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Hal tersebut sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Papua Nomor: 229/NNF/VI/2024, tanggal 10 Juni 2024;

Bahwa Terdakwa Muh Firman Pratama alias Firman tidak memiliki izin khusus atau persetujuan dari pihak yang berwenang dalam hal ini Menteri Kesehatan sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I Shabu;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti isi dakwaan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Sukatno di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dihadapkan di persidangan terkait telah melakukan penangkapan kepada Terdakwa karena kedapatan barang berupa bungkus plastik bening berisikan kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu;
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 26 Mei 2024 sekitar pukul 06.00 WIT bertempat di Jalan KPR Dusun, Kecamatan Yapen Selatan, Kabupaten Kepulauan Yapen;
 - Bahwa kejadian tersebut berawal ketika saksi bersama dengan anggota Satuan Resnarkoba Polres Kepulauan Yapen mendapatkan informasi dari masyarakat jika Terdakwa mempunyai barang berupa bungkus plastik bening berisikan kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu, selanjutnya saksi bersama dengan anggota Satuan Resnarkoba Polres Kepulauan Yapen melakukan pengintaian di rumah kos Terdakwa yang beralamat di Jalan Pattimura, Kecamatan Yapen Selatan, Kabupaten Kepulauan Yapen, tidak lama kemudian Terdakwa keluar dari rumah kos dengan mengendarai sepeda motor, kemudian saksi bersama dengan anggota Satuan Resnarkoba Polres Kepulauan Yapen mengikuti

Halaman 9 dari 35 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2024/PN Sru



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, sesampainya di Jalan KPR Dusun, Kecamatan Yapen Selatan, Kabupaten Kepulauan Yapen, Terdakwa berhenti dan turun dari sepeda motornya, pada saat yang bersamaan saksi bersama dengan anggota Satuan Resnarkoba Polres Kepulauan Yapen langsung melakukan penangkapan kepada Terdakwa dilanjutkan dengan penggeledahan badan dan barang bawaan Terdakwa, sehingga di dalam 1 (satu) buah tas selempang berwarna hitam merek Eiger ditemukan 24 (dua puluh empat) potongan pipet sedotan bening bergariskan biru putih yang di dalamnya berisikan bungkus plastik bening yang dilakban dengan menggunakan lakban bening berisikan kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu dan 1 (satu) buah obeng, selanjutnya Terdakwa dibawa menuju ke rumah kos Terdakwa, sesampainya di rumah kos Terdakwa, saksi bersama dengan anggota Satuan Resnarkoba Polres Kepulauan Yapen kembali melakukan penggeledahan di rumah kos Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) pack pipet sedotan, 5 (lima) pack plastik bening, 1 (satu) buah lilin, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) rol lakban bening, 1 (satu) buah potongan pipet berwarna putih, dan 2 (dua) buah potongan pipet bening bergaris biru putih, setelah itu Terdakwa bersama dengan barang bukti yang ditemukan dibawa ke Kantor Satuan Resnarkoba Polres Kepulauan Yapen untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa setelah dilakukan penimbangan di pegadaian diketahui berat keseluruhan barang berupa bungkus plastik bening berisikan kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu yang ditemukan pada Terdakwa seberat 4,8 (empat koma delapan) gram;
- Bahwa barang berupa bungkus plastik bening berisikan kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu diperoleh dari seorang laki-laki di Pantai Mariadei dekat Pertamina dan bukan merupakan milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk membawa barang berupa bungkus plastik bening berisikan kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan petugas kesehatan;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi dan tidak berkeberatan;

2. Saksi Reynard F. Gasong di bawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 10 dari 35 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2024/PN Sru



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dihadapkan di persidangan terkait telah melakukan penangkapan kepada Terdakwa karena kedapatan barang berupa bungkus plastik bening berisikan kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 26 Mei 2024 sekitar pukul 06.00 WIT bertempat di Jalan KPR Dusun, Kecamatan Yapen Selatan, Kabupaten Kepulauan Yapen;
- Bahwa kejadian tersebut berawal ketika saksi bersama dengan anggota Satuan Resnarkoba Polres Kepulauan Yapen mendapatkan informasi dari masyarakat jika Terdakwa mempunyai barang berupa bungkus plastik bening berisikan kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu, selanjutnya saksi bersama dengan anggota Satuan Resnarkoba Polres Kepulauan Yapen melakukan pengintaian di rumah kos Terdakwa yang beralamat di Jalan Pattimura, Kecamatan Yapen Selatan, Kabupaten Kepulauan Yapen, tidak lama kemudian Terdakwa keluar dari rumah kos dengan mengendarai sepeda motor, kemudian saksi bersama dengan anggota Satuan Resnarkoba Polres Kepulauan Yapen mengikuti Terdakwa, sesampainya di Jalan KPR Dusun, Kecamatan Yapen Selatan, Kabupaten Kepulauan Yapen, Terdakwa berhenti dan turun dari sepeda motornya, pada saat yang bersamaan saksi bersama dengan anggota Satuan Resnarkoba Polres Kepulauan Yapen langsung melakukan penangkapan kepada Terdakwa dilanjutkan dengan penggeledahan badan dan barang bawaan Terdakwa, sehingga di dalam 1 (satu) buah tas selempang berwarna hitam merek Eiger ditemukan 24 (dua puluh empat) potongan pipet sedotan bening bergariskan biru putih yang di dalamnya berisikan bungkus plastik bening yang dilakban dengan menggunakan lakban bening berisikan kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu dan 1 (satu) buah obeng, selanjutnya Terdakwa dibawa menuju ke rumah kos Terdakwa, sesampainya di rumah kos Terdakwa, saksi bersama dengan anggota Satuan Resnarkoba Polres Kepulauan Yapen kembali melakukan penggeledahan di rumah kos Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) pack pipet sedotan, 5 (lima) pack plastik bening, 1 (satu) buah lilin, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) rol lakban bening, 1 (satu) buah potongan pipet berwarna putih, dan 2 (dua) buah potongan pipet bening bergaris biru putih, setelah itu Terdakwa bersama dengan barang bukti yang ditemukan dibawa ke Kantor Satuan Resnarkoba Polres Kepulauan Yapen untuk diproses lebih lanjut;

Halaman 11 dari 35 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2024/PN Sru

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dilakukan penimbangan di pegadaian diketahui berat keseluruhan barang berupa bungkus plastik bening berisikan kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu yang ditemukan pada Terdakwa seberat 4,8 (empat koma delapan) gram;
 - Bahwa barang berupa bungkus plastik bening berisikan kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu diperoleh dari seorang laki-laki di Pantai Mariadei dekat Pertamina dan bukan merupakan milik Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk membawa barang berupa bungkus plastik bening berisikan kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu tersebut;
 - Bahwa Terdakwa bukan merupakan petugas kesehatan;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi dan tidak berkeberatan;
3. Saksi Muradi di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi dihadapkan di persidangan terkait telah menyaksikan proses penggeledahan di rumah kos Terdakwa;
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 26 Mei 2024 sekitar pukul 06.30 WIT bertempat di Jalan Pattimura, Kecamatan Yapen Selatan, Kabupaten Kepulauan Yapen tepatnya rumah kos Terdakwa;
 - Bahwa kejadian tersebut berawal ketika beberapa anggota polisi datang dengan membawa Terdakwa ke rumah kos Terdakwa, kemudian anggota polisi meminta saksi untuk ikut menyaksikan proses penggeledahan di rumah kos Terdakwa, setelah dilakukan penggeledahan di rumah kos Terdakwa sehingga ditemukan 1 (satu) *pack* pipet sedotan, 5 (lima) *pack* plastik bening, 1 (satu) buah lilin, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) rol lakban bening, 1 (satu) buah potongan pipet berwarna putih, dan 2 (dua) buah potongan pipet bening bergaris biru putih, selain itu anggota polisi juga menunjukkan barang lain berupa 24 (dua puluh empat) potongan pipet sedotan bening bergaris biru putih yang di dalamnya berisikan bungkus plastik bening yang dilakban dengan menggunakan lakban bening berisikan kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu dan 1 (satu) buah obeng yang ditemukan pada saat Terdakwa ditangkap, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Kantor Polres Kepulauan Yapen;
 - Bahwa Terdakwa bukan merupakan petugas kesehatan;

Halaman 12 dari 35 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2024/PN Sru

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai

- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkotika Nomor 020/11858/V/2024 tanggal 26 Mei 2024 yang ditandatangani oleh Saiful Rohman selaku Pengelola UPC Serui Pelabuhan PT Pegadaian (Persero), dengan perincian sebagai berikut: 24 (dua puluh empat) bungkus plastik bening berisikan narkotika yang diduga jenisnya adalah shabu dengan berat sebagai berikut:

- Halaman 13 dari 35 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2024/PN Sru



- Berita Acara Penyisihan Barang Bukti Narkotika Nomor 021/11858/V/2024 tanggal 27 Mei 2024 yang ditandatangani oleh Saiful Rohman selaku Pengelola UPC Serui Pelabuhan PT Pegadaian (Persero), dengan perincian sebagai berikut: 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan narkotika yang diduga jenisnya adalah shabu seberat 0,2 (nol koma dua) gram. Untuk selanjutnya dilakukan penyisihan seberat 0,2 (nol koma dua) gram guna menjadi sampel untuk pembuktian secara laboratoris di Kantor BID LABFOR POLDA PAPUA di Jayapura;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Nomor LAB.: 229/NNF/VI/2024 tanggal 10 Juni 2024 yang ditandatangani oleh Dr. I Gede Suarhawan, S.Si., M.Si., selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Papua, telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti dengan nomor: 197/NNF/VI/2024 berupa 1 (satu) bungkus plastik putih bersegel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang di dalamnya berisi 1 (satu) bungkus kilp kecil berisikan kristal putih dengan berat bruto 0,2502 (nol koma dua lima nol dua) gram atau dengan berat netto 0,0540 (nol koma nol lima empat nol) gram, dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor: 197/NNF/VI/2024 berupa kristal putih tersebut adalah benar narkoba jenis metamfetamina (terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

- Surat Ketetapan Status Barang Sitaan Narkoba Nomor: B-547/R.1.18/Enz.1/05/2024 tanggal 29 Mei 2024 yang ditandatangani oleh Samuel H. Berhitu, S.H., M.H., Plh. Kepala Kejaksaan Negeri Kepulauan Yapen selaku Penuntut Umum;
- Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor Polisi: SKPN/1411/V/2024/Urkes, yang dikeluarkan oleh Klinik Darma Patria Tama Polres Kepulauan Yapen, tanggal 26 Mei 2024, yang ditandatangani oleh dr. Arago Prandhika Fugu, terhadap Muh Friman Pratama, dengan hasil pemeriksaan: negatif (*morphine, methamfetamine, marijuana, cocaine, benzodiazepine, amphetamine*);

Menimbang bahwa terhadap surat tersebut di atas telah dibaca di persidangan, setelah Hakim mencermati dan menelitinya, Hakim berpendapat bahwa surat tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 187 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, sehingga dapat dipergunakan sebagai bukti surat dalam perkara ini;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan setelah sebelumnya ditangkap oleh Tim Satuan Resnarkoba Polres Kepulauan Yapen karena kedapatan membawa barang berupa bungkus plastik bening berisikan kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 26 Mei 2024 sekitar pukul 06.00 WIT bertempat di Jalan KPR Dusun, Kecamatan Yapen Selatan, Kabupaten Kepulauan Yapen;
- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 26 Mei 2024 sekitar pukul 06.00 WIT ketika Terdakwa ke luar dari rumah kos dengan mengendarai sepeda motor, sesampainya di Jalan KPR Dusun, Kecamatan Yapen Selatan, Kabupaten Kepulauan Yapen, Terdakwa menghentikan sepeda motor dan turun dari sepeda motor, pada saat yang bersamaan datang

Halaman 15 dari 35 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2024/PN Sru



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beberapa anggota polisi yang langsung melakukan penangkapan kepada Terdakwa, setelah itu dilakukan penggeledahan badan dan barang bawaan Terdakwa oleh anggota polisi dan ditemukan 24 (dua puluh empat) potongan pipet sedotan bening bergariskan biru putih yang di dalamnya berisikan bungkus plastik bening yang dilakban dengan menggunakan lakban bening berisikan kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu dan 1 (satu) buah obeng di dalam 1 (satu) buah tas selempang berwarna hitam merek Eiger, selanjutnya Terdakwa dibawa menuju ke rumah kos Terdakwa, sesampainya di rumah kos Terdakwa, anggota polisi kembali melakukan penggeledahan di rumah kos Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) pack pipet sedotan, 5 (lima) pack plastik bening, 1 (satu) buah lilin, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) rol lakban bening, 1 (satu) buah potongan pipet berwarna putih, dan 2 (dua) buah potongan pipet bening bergaris biru putih, setelah itu Terdakwa bersama dengan barang bukti yang ditemukan dibawa ke Kantor Satuan Resnarkoba Polres Kepulauan Yapen untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa barang berupa bungkus plastik bening berisikan kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu diperoleh oleh Terdakwa dari seorang laki-laki di Pantai Mariadei dekat Pertamina berdasarkan instruksi dari pacar Terdakwa;
- Bahwa barang berupa bungkus plastik bening berisikan kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu bukan merupakan milik Terdakwa, karena nantinya barang berupa bungkus plastik bening berisikan kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu akan Terdakwa sebarkan dengan cara menanam barang berupa bungkus plastik bening berisikan kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu tersebut berdasarkan instruksi dari pacar Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk membawa barang berupa bungkus plastik bening berisikan kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan petugas kesehatan;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) dan Ahli;

Menimbang bahwa Terdakwa telah mengajukan Surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) Nomor 05696380 atas nama Sikki tanggal 11 Januari 2016, selanjutnya diberi tanda bukti T-1;

Halaman 16 dari 35 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2024/PN Sru



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) Nomor Registrasi PA 3619 LE merek Yamaha type 2PV jenis sepeda motor roda dua warna hitam, atas nama Sikki, selanjutnya diberi tanda bukti T-2;

3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 7304022010810002 atas nama Sikki tanggal 5 Februari 2013, selanjutnya diberi tanda bukti T-3;

Menimbang bahwa terhadap surat tersebut di atas telah dibacakan di persidangan, setelah Hakim mencermati dan menelitinya, Hakim berpendapat bahwa surat tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 187 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, sehingga dapat dipergunakan sebagai bukti surat dalam perkara ini;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan narkotika yang diduga jenisnya adalah shabu seberat 0,2 (nol koma dua) gram;
2. 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan narkotika yang diduga jenisnya adalah shabu seberat 0,2 (nol koma dua) gram;
3. 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan narkotika yang diduga jenisnya adalah shabu seberat 0,2 (nol koma dua) gram;
4. 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan narkotika yang diduga jenisnya adalah shabu seberat 0,2 (nol koma dua) gram;
5. 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan narkotika yang diduga jenisnya adalah shabu seberat 0,2 (nol koma dua) gram;
6. 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan narkotika yang diduga jenisnya adalah shabu seberat 0,2 (nol koma dua) gram;
7. 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan narkotika yang diduga jenisnya adalah shabu seberat 0,2 (nol koma dua) gram;
8. 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan narkotika yang diduga jenisnya adalah shabu seberat 0,2 (nol koma dua) gram;
9. 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan narkotika yang diduga jenisnya adalah shabu seberat 0,2 (nol koma dua) gram;
10. 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan narkotika yang diduga jenisnya adalah shabu seberat 0,2 (nol koma dua) gram;
11. 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan narkotika yang diduga jenisnya adalah shabu seberat 0,2 (nol koma dua) gram;
12. 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan narkotika yang diduga jenisnya adalah shabu seberat 0,2 (nol koma dua) gram;

Halaman 17 dari 35 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2024/PN Sru



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan narkotika yang diduga jenisnya adalah shabu seberat 0,2 (nol koma dua) gram;
14. 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan narkotika yang diduga jenisnya adalah shabu seberat 0,2 (nol koma dua) gram;
15. 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan narkotika yang diduga jenisnya adalah shabu seberat 0,2 (nol koma dua) gram;
16. 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan narkotika yang diduga jenisnya adalah shabu seberat 0,2 (nol koma dua) gram;
17. 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan narkotika yang diduga jenisnya adalah shabu seberat 0,2 (nol koma dua) gram;
18. 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan narkotika yang diduga jenisnya adalah shabu seberat 0,2 (nol koma dua) gram;
19. 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan narkotika yang diduga jenisnya adalah shabu seberat 0,2 (nol koma dua) gram;
20. 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan narkotika yang diduga jenisnya adalah shabu seberat 0,2 (nol koma dua) gram;
21. 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan narkotika yang diduga jenisnya adalah shabu seberat 0,2 (nol koma dua) gram;
22. 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan narkotika yang diduga jenisnya adalah shabu seberat 0,2 (nol koma dua) gram;
23. 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan narkotika yang diduga jenisnya adalah shabu seberat 0,2 (nol koma dua) gram;
24. 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan narkotika yang diduga jenisnya adalah shabu seberat 0,2 (nol koma dua) gram;
25. 26 (dua puluh enam) potongan pipet sedotan bening bergariskan biru putih;
26. 1 (satu) buah tas selempang berwarna hitam merek Eiger;
27. 1 (satu) buah obeng;
28. 1 (satu) buah gunting;
29. 1 (satu) pack pipet sedotan;
30. 5 (lima) pack plastik bening;
31. 1 (satu) buah potongan pipet sedotan berwarna putih;
32. 1 (satu) buah lilin;
33. 1 (satu) buah rol lakban bening;
34. 24 (dua puluh empat) potongan lakban bening;
35. 1 (satu) buah unit Hp merek Vivo berwarna biru muda;
36. 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Jupiter MX-KING berwarna hitam dengan nomor polisi PA 3619 LE;

Halaman 18 dari 35 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2024/PN Sri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



37. 1 (satu) buah kunci motor;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti tersebut di atas telah dilakukan penyitaan secara sah dan telah diperlihatkan di persidangan, serta dibenarkan oleh para saksi dan juga Terdakwa, maka barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang bahwa untuk menyingkat uraian di dalam Putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Sidang dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Minggu tanggal 26 Mei 2024 sekitar pukul 06.00 WIT bertempat di Jalan KPR Dusun, Kecamatan Yapen Selatan, Kabupaten Kepulauan Yapen, telah dilakukan penangkapan kepada Terdakwa oleh Tim Satuan Resnarkoba Polres Kepulauan Yapen dikarenakan kedapatan membawa narkoba jenis shabu;
2. Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 26 Mei 2024 sekitar pukul 06.00 WIT ketika Terdakwa ke luar dari rumah kos dengan mengendarai sepeda motor, sesampainya di Jalan KPR Dusun, Kecamatan Yapen Selatan, Kabupaten Kepulauan Yapen, Terdakwa menghentikan sepeda motor dan turun dari sepeda motor, pada saat yang bersamaan datang Tim Satuan Resnarkoba Polres Kepulauan Yapen yang langsung melakukan penangkapan kepada Terdakwa, setelah itu dilakukan penggeledahan badan dan barang bawaan Terdakwa dan ditemukan 24 (dua puluh empat) potongan pipet sedotan bening bergariskan biru putih yang di dalamnya berisikan bungkus plastik bening yang dilakban dengan menggunakan lakban bening berisikan narkoba jenis shabu dan 1 (satu) buah obeng di dalam 1 (satu) buah tas selempang berwarna hitam merek Eiger, selanjutnya Terdakwa dibawa menuju ke rumah kos Terdakwa, sesampainya di rumah kos Terdakwa, Tim Satuan Resnarkoba Polres Kepulauan Yapen kembali melakukan penggeledahan di rumah kos Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) pack pipet sedotan, 5 (lima) pack plastik bening, 1 (satu) buah lilin, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) rol lakban bening, 1 (satu) buah potongan pipet berwarna putih, dan 2 (dua) buah potongan pipet bening bergaris biru putih, setelah itu Terdakwa bersama dengan barang bukti yang ditemukan dibawa ke Kantor Satuan Resnarkoba Polres Kepulauan Yapen untuk diproses lebih lanjut;



- Halaman 20 dari 35 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2024/PN Sru



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan narkotika jenis shabu seberat 0,2 (nol koma dua) gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan narkotika jenis shabu seberat 0,2 (nol koma dua) gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan narkotika jenis shabu seberat 0,2 (nol koma dua) gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan narkotika jenis shabu seberat 0,2 (nol koma dua) gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan narkotika jenis shabu seberat 0,2 (nol koma dua) gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan narkotika jenis shabu seberat 0,2 (nol koma dua) gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan narkotika jenis shabu seberat 0,2 (nol koma dua) gram;

Dengan total keseluruhan berat narkotika jenis shabu tersebut adalah seberat 4,8 (empat koma delapan) gram;

4. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Nomor LAB.: 229/NNF/VI/2024 tanggal 10 Juni 2024 yang ditandatangani oleh Dr. I Gede Suarhawan, S.Si., M.Si., selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Papua, telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti dengan nomor: 197/NNF/VI/2024 berupa 1 (satu) bungkus plastik putih bersegel yang di dalamnya berisi 1 (satu) bungkus kilp kecil berisikan kristal putih dengan berat bruto 0,2502 (nol koma dua lima nol dua) gram atau dengan berat netto 0,0540 (nol koma nol lima empat nol) gram, dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor: 197/NNF/VI/2024 berupa kristal putih tersebut adalah benar narkotika jenis metamfetamina (terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);
5. Bahwa narkotika jenis shabu tersebut bukan merupakan milik Terdakwa, karena nantinya narkotika jenis shabu tersebut akan Terdakwa sebarikan dengan cara menanam narkotika jenis shabu tersebut berdasarkan instruksi dari pacar Terdakwa;
6. Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari instansi berwenang untuk membawa narkotika jenis shabu tersebut serta Terdakwa bukan merupakan petugas medis;

Halaman 21 dari 35 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2024/PN Sri



Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan *setiap orang* adalah orang perseorangan atau korporasi, yang mana dalam perkara ini, orang perseorangan secara umum pengertiannya sama dengan unsur *barangsiapa* sebagaimana dalam KUHP merujuk kepada subjek hukum, dalam hal ini manusia pribadi (*natuurlijke*) selaku pendukung hak dan kewajiban, atau merujuk kepada siapa suatu pidana harus dijatuhkan agar tidak terjadi kesalahan dan kekeliruan terhadap subjek hukum yang diajukan dalam perkara ini (*error in persona*);

Menimbang bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan Terdakwa yang bernama Muh Firman Pratama alias Firman, dengan identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan yang oleh Majelis Hakim telah diperiksa, serta dihubungkan dengan keterangan para saksi dan juga Terdakwa yang membenarkan bahwa dirinyalah yang dimaksud dalam surat dakwaan tersebut, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak terdapat kesalahan dan kekeliruan terhadap subjek hukum yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini, maka unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang bahwa unsur kedua ini bersifat alternatif dan mengandung beberapa sub unsur artinya apabila salah satu dari sub unsur tersebut telah terpenuhi, maka telah terbukti pula keseluruhan dari unsur ini;



Menimbang bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah barang bukti berupa kristal putih yang ditemukan pada diri Terdakwa merupakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang bahwa Narkotika Golongan I bukan tanaman adalah jenis narkotika sebagaimana terdaftar dalam lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, diketahui bahwa pada hari Minggu tanggal 26 Mei 2024 sekitar pukul 06.00 WIT bertempat di Jalan KPR Dusun, Kecamatan Yapen Selatan, Kabupaten Kepulauan Yapen, telah dilakukan penangkapan kepada Terdakwa oleh Tim Satuan Resnarkoba Polres Kepulauan Yapen dikarenakan kedapatan membawa narkotika jenis shabu dalam jumlah 24 (dua puluh empat) bungkus plastik bening berisikan narkotika jenis shabu, masing-masing beratnya sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan narkotika jenis shabu seberat 0,2 (nol koma dua) gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan narkotika jenis shabu seberat 0,2 (nol koma dua) gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan narkotika jenis shabu seberat 0,2 (nol koma dua) gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan narkotika jenis shabu seberat 0,2 (nol koma dua) gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan narkotika jenis shabu seberat 0,2 (nol koma dua) gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan narkotika jenis shabu seberat 0,2 (nol koma dua) gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan narkotika jenis shabu seberat 0,2 (nol koma dua) gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan narkotika jenis shabu seberat 0,2 (nol koma dua) gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan narkotika jenis shabu seberat 0,2 (nol koma dua) gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan narkotika jenis shabu seberat 0,2 (nol koma dua) gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan narkotika jenis shabu seberat 0,2 (nol koma dua) gram;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan narkotika jenis shabu seberat 0,2 (nol koma dua) gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan narkotika jenis shabu seberat 0,2 (nol koma dua) gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan narkotika jenis shabu seberat 0,2 (nol koma dua) gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan narkotika jenis shabu seberat 0,2 (nol koma dua) gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan narkotika jenis shabu seberat 0,2 (nol koma dua) gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan narkotika jenis shabu seberat 0,2 (nol koma dua) gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan narkotika jenis shabu seberat 0,2 (nol koma dua) gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan narkotika jenis shabu seberat 0,2 (nol koma dua) gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan narkotika jenis shabu seberat 0,2 (nol koma dua) gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan narkotika jenis shabu seberat 0,2 (nol koma dua) gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan narkotika jenis shabu seberat 0,2 (nol koma dua) gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan narkotika jenis shabu seberat 0,2 (nol koma dua) gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan narkotika jenis shabu seberat 0,2 (nol koma dua) gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan narkotika jenis shabu seberat 0,2 (nol koma dua) gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan narkotika jenis shabu seberat 0,2 (nol koma dua) gram;

Dengan total keseluruhan berat narkotika jenis shabu tersebut adalah seberat 4,8 (empat koma delapan) gram;

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Nomor LAB.: 229/NNF/VI/2024 tanggal 10 Juni 2024 yang ditandatangani oleh Dr. I Gede Suarhawan, S.Si., M.Si., selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Papua, telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti dengan nomor: 197/NNF/VI/2024 berupa 1 (satu) bungkus plastik putih bersegel yang di dalamnya berisi 1 (satu) bungkus kilp kecil berisikan kristal putih dengan berat bruto 0,2502 (nol koma dua lima nol dua) gram atau dengan berat netto 0,0540 (nol koma nol lima empat nol) gram, dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris

Halaman 24 dari 35 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2024/PN Sru



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor: 197/NNF/VI/2024 berupa kristal putih tersebut adalah benar narkoba jenis metamfetamina (terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa bungkus plastik bening berisikan kristal putih yang ditemukan pada diri Terdakwa merupakan narkoba jenis metamfetamina, yakni Narkoba Golongan I bukan tanaman sebagaimana terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan apakah Terdakwa adalah orang yang memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan memiliki adalah mempunyai suatu kebendaan atau barang dan bebas untuk menikmati kegunaan dengan sepenuhnya dan untuk berbuat sebebas-bebasnya terhadap suatu benda atau barang, sedangkan menyimpan adalah meletakkan suatu benda atau barang ke tempat tertentu yang keberadaannya ditentukan oleh si penyimpan, serta yang dimaksud dengan menguasai adalah tindakan meletakkan ke dalam kekuasaan suatu benda atau barang milik orang lain atau pun ikut berada dan menjaga penguasaan terhadap suatu barang di tempat tertentu, sedangkan menyediakan adalah memfasilitasi atau sengaja menyimpan barang untuk dipergunakan oleh orang lain tanpa adanya jual beli;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan Narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini, selanjutnya dalam penjelasan ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkoba Golongan I adalah Narkoba yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi yang sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Halaman 25 dari 35 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2024/PN Sru



Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, diketahui bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 26 Mei 2024 sekitar pukul 06.00 WIT ketika Terdakwa ke luar dari rumah kos dengan mengendarai sepeda motor, sesampainya di Jalan KPR Dusun, Kecamatan Yapen Selatan, Kabupaten Kepulauan Yapen, Terdakwa menghentikan sepeda motor dan turun dari sepeda motor, pada saat yang bersamaan datang Tim Satuan Resnarkoba Polres Kepulauan Yapen yang langsung melakukan penangkapan kepada Terdakwa, setelah itu dilakukan penggeledahan badan dan barang bawaan Terdakwa dan ditemukan 24 (dua puluh empat) potongan pipet sedotan bening bergariskan biru putih yang di dalamnya berisikan bungkus plastik bening yang dilakban dengan menggunakan lakban bening berisikan narkotika jenis shabu dan 1 (satu) buah obeng di dalam 1 (satu) buah tas selempang berwarna hitam merek Eiger, selanjutnya Terdakwa dibawa menuju ke rumah kos Terdakwa, sesampainya di rumah kos Terdakwa, Tim Satuan Resnarkoba Polres Kepulauan Yapen kembali melakukan penggeledahan di rumah kos Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) pack pipet sedotan, 5 (lima) pack plastik bening, 1 (satu) buah lilin, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) rol lakban bening, 1 (satu) buah potongan pipet berwarna putih, dan 2 (dua) buah potongan pipet bening bergaris biru putih, setelah itu Terdakwa bersama dengan barang bukti yang ditemukan dibawa ke Kantor Satuan Resnarkoba Polres Kepulauan Yapen untuk diproses lebih lanjut;

Menimbang bahwa narkotika jenis shabu tersebut bukan merupakan milik Terdakwa, karena nantinya narkotika jenis shabu tersebut akan Terdakwa sebarikan dengan cara menanam narkotika jenis shabu tersebut berdasarkan instruksi dari pacar Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa adalah pemegang kuasa atas 24 (dua puluh empat) potongan pipet sedotan bening bergariskan biru putih yang di dalamnya berisikan bungkus plastik bening yang dilakban dengan menggunakan lakban bening berisikan narkotika jenis shabu, dikarenakan secara fisik narkotika jenis shabu tersebut berada dalam penguasaan Terdakwa dan bukan merupakan milik Terdakwa, maka menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa tersebut dapat dikategorikan ke dalam pengertian *menguasai*, sehingga cukup beralasan untuk menyatakan Terdakwa menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman yaitu jenisnya metamfetamina/shabu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman dilakukan dengan tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang bahwa pengertian tanpa hak adalah pelaku tindak pidana dalam perbuatannya tidak mempunyai izin yang sah untuk melakukan perbuatan tersebut, atau tidak adanya kewenangan yang melekat pada diri seseorang untuk melakukan suatu perbuatan menurut undang-undang atau tidak termasuk lingkup tugas dan wewenang seseorang atau karena tidak mendapat izin dari pejabat yang berwenang sebagaimana ditentukan undang-undang. Sedangkan pengertian melawan hukum menurut undang-undang maupun doktrin hukum pidana adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum, baik dalam arti formil yaitu bertentangan dengan undang-undang atau hukum tertulis lainnya, maupun dalam arti materiil yakni bertentangan dengan nilai-nilai kepatutan, nilai-nilai keadilan yang hidup dan dijunjung tinggi oleh masyarakat;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang diberi kewenangan untuk melakukan penyimpanan Narkotika adalah Industri farmasi, pedagang besar farmasi, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, apotek, Rumah Sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dokter dan lembaga ilmu pengetahuan;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, diketahui bahwa Terdakwa adalah orang perorangan secara pribadi ketika menguasai narkotika jenis shabu/metamfetamina dengan berat keseluruhan 4,8 (empat koma delapan) gram, sedangkan ternyata Terdakwa tidak bekerja sebagai petugas medis atau orang yang diberikan kewenangan untuk itu, dan terhadap penguasaan narkotika jenis shabu/metamfetamina tersebut Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang (mengingat ganja termasuk Narkotika Golongan I nomor urut 8 Lampiran Undang-Undang Republik

Halaman 27 dari 35 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2024/PN Sru

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika) yang tidak dapat diperoleh secara bebas;

Menimbang bahwa oleh karena itu perbuatan Terdakwa adalah jelas bertentangan dengan ketentuan Pasal 14 ayat (1) dan Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dimana perbuatan tersebut merupakan suatu perbuatan secara tanpa hak;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, jelaslah bahwa Terdakwa adalah merupakan orang yang tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa yang menguasai narkotika jenis shabu/metamfetamina dengan berat keseluruhan 4,8 (empat koma delapan) gram tanpa dilengkapi dengan izin dari pihak yang berwenang untuk menguasai narkotika jenis shabu/metamfetamina tersebut, sehingga menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa tersebut dapat dikategorikan sebagai tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman, maka cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan keseluruhan unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa dalam hal permohonan Terdakwa secara lisan pada pokoknya memohon keringanan hukuman beserta dengan alasan-alasannya, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai keadaan-keadaan yang meringankan diri Terdakwa;

Menimbang bahwa Undang-Undang tentang Narkotika bertujuan untuk menjamin ketersediaan Narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, mencegah,

Halaman 28 dari 35 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2024/PN Sru



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melindungi dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan Narkotika, serta memberantas peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk memberikan penderitaan bagi Terdakwa dan bukan bersifat balas dendam, melainkan sebagai koreksi dan pembelajaran bagi Terdakwa atas kesalahannya, sehingga Terdakwa dikemudian hari dapat memperbaiki perilakunya dan tidak mengulangi lagi perbuatan pidana serta dapat diterima bahkan berguna bagi masyarakat selain itu juga diharapkan agar masyarakat lain menjadi takut untuk melakukan tindak pidana;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini dipandang cukup adil, proporsional dan setimpal dengan kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, selain pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa, Terdakwa juga dibebankan untuk membayar pidana denda sejumlah uang yang akan ditentukan dalam amar putusan ini, yang apabila Terdakwa tidak dapat membayar pidana denda tersebut, maka Terdakwa harus menggantinya dengan pidana penjara sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa 26 (dua puluh enam) potongan pipet sedotan bening bergariskan biru putih, 1 (satu) buah tas selempang berwarna hitam merek Eiger, 1 (satu) buah obeng, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) pack pipet sedotan, 5 (lima) pack plastik bening, 1 (satu) buah potongan pipet sedotan berwarna putih, 1 (satu) buah lilin, 1 (satu) buah rol lakban bening, dan 24 (dua puluh empat) potongan lakban bening, berdasarkan hasil

Halaman 29 dari 35 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2024/PN Sru

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa barang bukti berupa narkoba jenis shabu dengan keseluruhan berat 4,8 (empat koma delapan) gram dengan perincian sebagai berikut: 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan narkoba jenis shabu seberat 0,2 (nol koma dua) gram, 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan narkoba jenis shabu seberat 0,2 (nol koma dua) gram, 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan narkoba jenis shabu seberat 0,2 (nol koma dua) gram, 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan narkoba jenis shabu seberat 0,2 (nol koma dua) gram, 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan narkoba jenis shabu seberat 0,2 (nol koma dua) gram, 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan narkoba jenis shabu seberat 0,2 (nol koma dua) gram, 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan narkoba jenis shabu seberat 0,2 (nol koma dua) gram, 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan narkoba jenis shabu seberat 0,2 (nol koma dua) gram, 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan narkoba jenis shabu seberat 0,2 (nol koma dua) gram, 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan narkoba jenis shabu seberat 0,2 (nol koma dua) gram, 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan narkoba jenis shabu seberat 0,2 (nol koma dua) gram, 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan narkoba jenis shabu seberat 0,2 (nol koma dua) gram, 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan narkoba jenis shabu seberat 0,2 (nol koma dua) gram, 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan narkoba jenis shabu seberat 0,2 (nol koma dua) gram, 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan narkoba jenis shabu seberat 0,2 (nol koma dua) gram, 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan narkoba jenis shabu seberat 0,2 (nol koma dua) gram, 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan narkoba jenis shabu seberat 0,2 (nol koma dua) gram, 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan narkoba jenis shabu seberat 0,2 (nol koma dua) gram, 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan narkoba jenis shabu seberat 0,2 (nol koma dua) gram, dan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan narkoba jenis shabu seberat 0,2 (nol koma dua) gram (*vide* Berita



putusan.mahkamahagung.go.id

Acara Penimbangan Barang Bukti Narkotika Nomor 020/11858/V/2024 tanggal 26 Mei 2024), namun berdasarkan hasil pemeriksaan persidangan diketahui bahwa barang bukti narkotika jenis shabu sebagaimana tersebut di atas telah dilakukan penyisihan seberat 0,2 (nol koma dua) gram guna menjadi sampel untuk pembuktian secara laboratoris di Kantor BID LABFOR POLDA PAPUA di Jayapura, sehingga yang diajukan sebagai barang bukti di persidangan total beratnya menjadi 4,6 (empat koma enam) dengan perincian sebagai berikut:

1 (satu) bungkus plastik bening berisikan narkotika jenis shabu seberat 0,2 (nol koma dua) gram, 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan narkotika jenis shabu seberat 0,2 (nol koma dua) gram, 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan narkotika jenis shabu seberat 0,2 (nol koma dua) gram, 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan narkotika jenis shabu seberat 0,2 (nol koma dua) gram, 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan narkotika jenis shabu seberat 0,2 (nol koma dua) gram, 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan narkotika jenis shabu seberat 0,2 (nol koma dua) gram, 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan narkotika jenis shabu seberat 0,2 (nol koma dua) gram, 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan narkotika jenis shabu seberat 0,2 (nol koma dua) gram, 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan narkotika jenis shabu seberat 0,2 (nol koma dua) gram, 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan narkotika jenis shabu seberat 0,2 (nol koma dua) gram, 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan narkotika jenis shabu seberat 0,2 (nol koma dua) gram, 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan narkotika jenis shabu seberat 0,2 (nol koma dua) gram, 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan narkotika jenis shabu seberat 0,2 (nol koma dua) gram, 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan narkotika jenis shabu seberat 0,2 (nol koma dua) gram, 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan narkotika jenis shabu seberat 0,2 (nol koma dua) gram, 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan narkotika jenis shabu seberat 0,2 (nol koma dua) gram, 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan narkotika jenis shabu seberat 0,2 (nol koma dua) gram, 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan narkotika jenis shabu seberat 0,2 (nol koma dua) gram, 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan narkotika jenis shabu seberat 0,2 (nol koma dua) gram, 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan narkotika jenis shabu seberat 0,2 (nol koma dua) gram, dan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan narkotika jenis shabu seberat 0,2 (nol koma dua) gram (*vide* Berita Acara Penyisihan Barang

Halaman 31 dari 35 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2024/PN Sru



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti Narkotika Nomor 021/11858/V/2024 tanggal 27 Mei 2024 dan Surat Ketetapan Status Barang Sitaan Narkotika Nomor: B-547/R.1.18/Enz.1/05/2024 tanggal 29 Mei 2024), selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 101 ayat (1) *juncto* Pasal 136 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang pada pokoknya menyatakan bahwa barang bukti berupa narkotika dirampas untuk negara, maka cukup beralasan hukum untuk menetapkan barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah unit *Hp* merek Vivo berwarna biru muda, berdasarkan hasil pemeriksaan persidangan diketahui bahwa barang bukti tersebut telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Jupiter MX-KING berwarna hitam dengan nomor polisi PA 3619 LE dan 1 (satu) buah kunci motor, berdasarkan hasil pemeriksaan persidangan adalah benar milik saudara Sikki, maka cukup beralasan untuk menetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak yaitu saudara Sikki;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 32 dari 35 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2024/PN Sri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Muh Firman Pratama alias Firman tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 26 (dua puluh enam) potongan pipet sedotan bening bergariskan biru putih;
 - 1 (satu) buah tas selempang berwarna hitam merek Eiger;
 - 1 (satu) buah obeng;
 - 1 (satu) buah gunting;
 - 1 (satu) pack pipet sedotan;
 - 5 (lima) pack plastik bening;
 - 1 (satu) buah potongan pipet sedotan berwarna putih;
 - 1 (satu) buah lilin;
 - 1 (satu) buah rol lakban bening;
 - 24 (dua puluh empat) potongan lakban bening;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan narkotika jenis shabu seberat 0,2 (nol koma dua) gram;
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan narkotika jenis shabu seberat 0,2 (nol koma dua) gram;
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan narkotika jenis shabu seberat 0,2 (nol koma dua) gram;
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan narkotika jenis shabu seberat 0,2 (nol koma dua) gram;
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan narkotika jenis shabu seberat 0,2 (nol koma dua) gram;

Halaman 33 dari 35 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2024/PN Sru

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Halaman 34 dari 35 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2024/PN Sru



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah unit *Hp* merek Vivo berwarna biru muda;

Dirampas untuk negara;

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Jupiter MX-KING berwarna hitam dengan nomor polisi PA 3619 LE;

- 1 (satu) buah kunci motor;

Dikembalikan kepada saudara Sikki;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serui, pada hari Kamis, tanggal 17 Oktober 2024, oleh kami, Sigit Hartono, S.H., sebagai Hakim Ketua, Rofik Budiantoro, S.H., dan Maizal Arthur Hehanussa, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ricky Julianus Pardede, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Serui, serta dihadiri oleh Hesty Yulianti Mahendro, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kepulauan Yapen dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

Rofik Budiantoro, S.H.

Sigit Hartono, S.H.

Ttd.

Maizal Arthur Hehanussa, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Ricky Julianus Pardede, S.H.